



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 658 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 175/PP.04.2-BA/6304/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,



RUSDIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 658 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN BARITO
KUALA TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	ARLIANSYAH	LAKI - LAKI	KURIPAN
2	AGUS SALIM	LAKI - LAKI	KURIPAN
3	ADI SUPANDI	LAKI - LAKI	KURIPAN
4	HADIAT	LAKI - LAKI	KURIPAN
5	MANUDDINNOOR	LAKI - LAKI	KURIPAN
6	MIRHAN	LAKI - LAKI	TABUKAN
7	FUJI AMIE CAHYANI	PEREMPUAN	TABUKAN
8	HELMI, S. SOS	LAKI - LAKI	TABUKAN
9	RAHMATULLAH AMIN	LAKI - LAKI	TABUKAN
10	WAHYUNI SYAHRUDDIN NOOR, S.SOS	LAKI - LAKI	TABUKAN
11	HAIRUL ANWAR	LAKI - LAKI	BAKUMPAI
12	SAMSUL BAHRI	LAKI - LAKI	BAKUMPAI
13	DAHLIANA	PEREMPUAN	BAKUMPAI
14	MASDIAN	LAKI - LAKI	BAKUMPAI
15	MUHAMMAD NAWAWI	LAKI - LAKI	BAKUMPAI
16	AKHMAD FARIZ REZEKI	LAKI - LAKI	MARABAHAN
17	SELVIA YUNITA	PEREMPUAN	MARABAHAN
18	NASRUDIN	LAKI - LAKI	MARABAHAN
19	RASMI BADERI	LAKI - LAKI	MARABAHAN
20	HAMIDAN	LAKI - LAKI	MARABAHAN
21	ASTUTI ARIANI	PEREMPUAN	CERBON
22	RAHMI RAHMADANI	LAKI - LAKI	CERBON
23	FIRHANSYAH	LAKI - LAKI	CERBON
24	TABRANI	LAKI - LAKI	CERBON
25	JULI AKBAR	LAKI - LAKI	CERBON
26	RAHMADI	LAKI - LAKI	RANTAU BADAUH
27	HUSAIRI FITRI	LAKI - LAKI	RANTAU BADAUH
28	FACHRI ZULMI	LAKI - LAKI	RANTAU BADAUH
29	RINA RAMADHANI	PEREMPUAN	RANTAU BADAUH

30	HENDRIANI	LAKI - LAKI	RANTAU BADAUH
31	EKA WINARNI	PEREMPUAN	BARAMBAI
32	RAHMAD ZAWAHIR	LAKI - LAKI	BARAMBAI
33	SUBHAN, S.PD.I	LAKI - LAKI	BARAMBAI
34	KHAIRUDIN NOR	LAKI - LAKI	BARAMBAI
35	ASNIAH	PEREMPUAN	BARAMBAI
36	RAMNAH, S.PD	PEREMPUAN	BELAWANG
37	YUSUP, S.PD	LAKI - LAKI	BELAWANG
38	ABDULLAH MU'MIN S. PD	LAKI - LAKI	BELAWANG
39	MARIATI	PEREMPUAN	BELAWANG
40	SYARWANI	LAKI - LAKI	BELAWANG
41	IWAN SUSANTO	LAKI - LAKI	WANARAYA
42	TRISNO SUBROTO	LAKI - LAKI	WANARAYA
43	ABDUL AZIS ROSWANDANI	LAKI - LAKI	WANARAYA
44	HERMAN PRASETIYO	LAKI - LAKI	WANARAYA
45	FAHRIZAT ABDI	LAKI - LAKI	WANARAYA
46	EDHER MULIAN	LAKI - LAKI	MANDASTANA
47	MUHAMMAD ZAINI	LAKI - LAKI	MANDASTANA
48	SUPRIYONO	LAKI - LAKI	MANDASTANA
49	RIZKI DWI RORO WIRYONO	PEREMPUAN	MANDASTANA
50	RAMADHANI	LAKI - LAKI	MANDASTANA
51	SURYA PERMADI	LAKI - LAKI	ALALAK
52	FRIDY JAZULI RAMADHANI	LAKI - LAKI	ALALAK
53	ILHAM	LAKI - LAKI	ALALAK
54	FARIDA HERTATI	PEREMPUAN	ALALAK
55	MANSYUR, S. AG	LAKI - LAKI	ALALAK
56	SUMIDI, S.E	LAKI - LAKI	ANJIR MUARA
57	ADE CAHYO SAPUTRA, S.PD	LAKI - LAKI	ANJIR MUARA
58	BADERUDDIN	LAKI - LAKI	ANJIR MUARA
59	NOR IMANSYAH	LAKI - LAKI	ANJIR MUARA
60	FAUJIAH	PEREMPUAN	ANJIR MUARA
61	FAHRUDIN, S.AP	LAKI - LAKI	ANJIR PASAR
62	SALAMUL AKBAR	LAKI - LAKI	ANJIR PASAR
63	YUDI ARSA	LAKI - LAKI	ANJIR PASAR
64	YUDI YUSTIADI	LAKI - LAKI	ANJIR PASAR
65	FAUZAN RAMON	LAKI - LAKI	ANJIR PASAR
66	AGUS WIGIANTORO, S.PD	LAKI - LAKI	TAMBAN
67	ARIEF RAHMAN	LAKI - LAKI	TAMBAN
68	KHAIRUNISA	PEREMPUAN	TAMBAN
69	SUMALI,SPD	LAKI - LAKI	TAMBAN
70	FATHURAHIM, S.E.I	LAKI - LAKI	TAMBAN
71	MUHAMMAD SYAFRUDIN	LAKI - LAKI	MEKARSARI
72	NASRULLAH, S. PD. I	LAKI - LAKI	MEKARSARI
73	LIZA ZULFAH	PEREMPUAN	MEKARSARI
74	BAHRUDIN	LAKI - LAKI	MEKARSARI

75	AHMAD NAWAWI	LAKI - LAKI	MEKARSARI
76	SAIFUDDIN	LAKI - LAKI	TABUNGANEN
77	DODY HERIYADI	LAKI - LAKI	TABUNGANEN
78	MUHAMMAD HERY	LAKI - LAKI	TABUNGANEN
79	MUHAMMAD HANAFI	LAKI - LAKI	TABUNGANEN
80	ABDUL KADIR, S. PD	LAKI - LAKI	TABUNGANEN
81	WARDANI	LAKI - LAKI	JEJANGKIT
82	AHMAD BAIHAQI	LAKI - LAKI	JEJANGKIT
83	ABDUL HADI, S.PD	LAKI - LAKI	JEJANGKIT
84	JUMIATI,S.PD	PEREMPUAN	JEJANGKIT
85	HAMIDI	LAKI - LAKI	JEJANGKIT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,



RUSDIANSYAH